



PUTUSAN

Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 05 Desember 1988 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan restoran, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **NAMA PARA ADVOKAT**, ketiganya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "**NAMA ADVOKAT & Associates**" di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Oktober 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 28 Oktober 2024 dengan alamat elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 17 Mei 1993 (umur 31 tahun), pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, agama Islam, alamat di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di depan sidang;

hlm. 1 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg. tanggal 28 Oktober 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 16 November 2018, tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA, tertanggal 16 November 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, selama sekitar 2 tahun 6 bulan;
3. Bahwa sesudah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON** (TTL : Purbalingga, 07 Maret 2019);
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak bulan Agustus 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah. Terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan:
 - Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon, disebabkan kondisi bisnis knalpot Pemohon sedang sepi waktu terjadi wabah covid;
 - Termohon pernah menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon maupun tinggal bersama Pemohon di kota Semarang, dekat dengan tempat bekerja Pemohon;
 - Semua pakaian Pemohon yang disimpan di rumah orang tua Termohon pernah dikeluarkan dari rumah orang tua Termohon, padahal saat itu Pemohon hanya ingin membawa baju seadanya untuk berangkat kerja ke Semarang;

hlm. 2 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian puncaknya pada tanggal 16 Mei 2021, terjadi pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon. Disebabkan Pemohon tidak tahan atas perbuatan Termohon, maka Pemohon pun pergi dari rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA, sampai sekarang;

6. Bahwa Pemohon saat ini sudah tidak sanggup menjalankan hidup berumah tangga dan ingin bercerai dengan Termohon. Pisah kediaman antara Pemohon dan Termohon sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai sekarang (**4 tahun 5 bulan berturut-turut**) secara berturut-turut menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon masih berselisih;

7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Talak ini dengan mendasarkan pada huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purbalingga, berkenan memeriksa Permohonan Talak ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roji* terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Mohon putusan yang adil (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon baik sendiri dan / atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon sendiri telah hadir di persidangan dan Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil damai, kemudian dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai dalam rumah tangganya, tetapi tercapai kesepakatan sebagian bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat :

hlm. 3 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya mut'ah dari Pemohon untuk Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya nafkah iddah dari Pemohon untuk Termohon sebesar 3 x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya nafkah madhiyah dari Pemohon untuk Termohon selama 4 tahun adalah sebesar = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh satu orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Maret 2019 (umur 5 tahun 8 bulan), diberikan kepada Termohon ;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya biaya hadhonah anak tersebut pada angka 4 adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun ;
6. Bahwa biaya hadhonah tersebut di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 November 2024;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan dan / atau tambahan:

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya mut'ah dari Pemohon untuk Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;

hlm. 4 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya nafkah iddah dari Pemohon untuk Termohon sebesar $3 \times \text{Rp.500.000,-} = \text{Rp.1.500.000,-}$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya nafkah madhiyah dari Pemohon untuk Termohon selama 4 tahun adalah sebesar $= \text{Rp.1.500.000,-}$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh satu orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Maret 2019 (umur 5 tahun 8 bulan), diberikan kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya biaya hadhonah anak tersebut pada angka 4 adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun ;
- Bahwa biaya hadhonah tersebut di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar ada kesepakatan dalam mediasi tersebut;
- Bahwa posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 permohonan Pemohon adalah benar semua dan Termohon tidak membantahnya;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon tidak lagi mengajukan tanggapan atau replik maupun dupliknya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Surat-surat:

hlm. 5 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor XXX tanggal tidak jelas bulan April 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga, bermeterai cukup dan dinazegelen. (Bukti P.1);
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tertanggal 16 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, bermeterai cukup dan dinazegelen. (Bukti P.2)

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama : **ANAK PEMOHON DAN TERMohon**, umur sekitar 5 tahun yang sekarang ikut Termohon;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dengan Termohon sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lebih karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi, tetapi saksi tidak tahu persis apakah perginya Pemohon karena diusir atau tidak;
 - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan restoran, tetapi saksi tidak tahu persis berapa penghasilan setiap bulannya;

hlm. 6 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



----Bahwa saksi sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan saksi menyatakan sudah tidak sanggup untuk merukunkan lagi;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;

----Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang sekarang ikut Termohon;

--Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

----Bahwa saksi tahu kalau Pemohon dengan Termohon sekarang telah hidup berpisah tempat tinggal hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lebih karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi, tetapi saksi tidak tahu persis apakah perginya Pemohon karena diusir atau tidak;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan restoran, tetapi saksi tidak tahu persis berapa penghasilan setiap bulannya;

-----Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, sedangkan Termohon menyatakan pula tidak akan mengajukan bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan memohon putusan, sedangkan

hlm. 7 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan memohon putusan;

Bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, maka untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga. Sedangkan Termohon, berdasarkan permohonan Pemohon yang tidak dibantah oleh Termohon, telah terbukti pula Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga dan pula Termohon tidak mengajukan bantahan / eksepsinya, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50

hlm. 8 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Purbalingga untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai kualitas (*legal standing*/kedudukan hukum) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, ketiganya Advokat yang berkantor di Kantor Advokat "**NAMA ADVOKAT & Associates**" di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 15 Oktober 2024 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta adanya Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat/Pengacara Praktek ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon didampingi dan / atau diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana *a quo* di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara materiil isi Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat sebagai Surat Kuasa, baik secara formal maupun materiil, sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon baik sendiri maupun diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Termohon sendiri telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan amanat pasal 69 dan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil damai;

hlm. 9 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 oleh **NAMA MEDIATOR**, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Mediator, namun gagal karena tidak tercapai kesepakatan damai untuk rukun dalam rumah tangganya sebagaimana ternyata dari Laporan Hasil Mediasi tanggal 13 November 2024. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah pula memenuhi ketentuan yang berlaku dan ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pemohon diberi izin untuk menceraikan Termohon karena sejak bulan Agustus 2020, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus-menerus hal ini disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang atas nafkah pemberian Pemohon, disebabkan kondisi bisnis knalpot Pemohon sedang sepi waktu terjadi wabah *covid*, dan Termohon pernah menolak ajakan Pemohon untuk tinggal bersama Pemohon di rumah orang tua Pemohon maupun tinggal bersama Pemohon di kota Semarang, dekat dengan tempat bekerja Pemohon, yang pada akhirnya pada tanggal 16 Mei 2021 atau sekitar 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lamanya, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawabannya, oleh karena Termohon sendiri tidak pernah hadir lagi di persidangan, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya bukan disebabkan adanya alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak mengajukan jawaban dan dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti. Hal mana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

hlm. 10 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “.;
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (bukti P.1 dan P.2) dan bukti 2 (dua) orang saksi, yaitu : 1. **SAKSI I** (paman Pemohon), dan 2. **SAKSI II** (tetangga Pemohon), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti apapun, oleh karena Termohon sendiri tidak mau mengajukannya;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai saksi keluarga yang telah diajukan oleh Pemohon, maka sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang kemudian diambil oleh Majelis menjadi pendapatnya menyatakan, “Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran”, tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

hlm. 11 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon yang pada pokoknya saksi - saksi tersebut antara lain menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah dirukunkan, namun tidak berhasil, sedangkan saksi keluarga dari pihak Termohon tidak dapat didengar keterangannya, oleh karena Termohon sendiri tidak mau menghadirkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka telah dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1)- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 16 November 2018;
- 2)-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN PURBALINGGA dan sudah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 yang sekarang ikut Termohon;
- 3)-----Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang antara lain disebabkan masalah ekonomi keluarga yang kurang dan masalah tempat tinggal, dan puncaknya kini antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah hingga sekarang sekitar 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lebih, karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup bersama lagi;
- 4)---Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa bahwa terlepas dari siapa yang salah dan penyebab apa yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasarkan fakta telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sekitar 3 (tiga) tahun 5 (lima) bulan lebih dan telah diupayakan untuk mendamaikan Pemohon dan

hlm. 12 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim dalam persidangan telah pula berusaha mendamaikan dan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil juga, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik (vide : Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Putusan Nomor 90/K/AG/1993 tanggal 24 Juli 1994);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah, karena telah hilang ikatan batin antara Pemohon dan Termohon. Sehingga mempertahankan Pemohon dan Termohon tetap berada dalam ikatan perkawinan justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi kedua belah pihak ataupun salah satu pihak diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Pemohon dari Termohon adalah lebih baik dan lebih bermanfaat. Hal ini sesuai dengan Qo`idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح؛

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan tidak mungkin diharapkan dapat hidup rukun lagi dalam sebuah rumah tangga yang baik, sehingga permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 yang kemudian disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang kemudian disempurnakan

hlm. 13 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh sebab itu permohonan Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon telah mengadakan perubahan dan / atau tambahan sebagaimana dalam kesepakatan mediasi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya mut'ah dari Pemohon untuk Termohon sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya nafkah iddah dari Pemohon untuk Termohon sebesar 3 x Rp.500.000,- = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya nafkah madhiyah dari Pemohon untuk Termohon selama 4 tahun adalah sebesar = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di persidangan di hadapan Majelis Hakim ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat hak asuh satu orang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, laki-laki, lahir pada tanggal 07 Maret 2019 (umur 5 tahun 8 bulan), diberikan kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat besarnya biaya hadhonah anak tersebut pada angka 4 adalah sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang diberikan Pemohon kepada Termohon setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahun ;
- Bahwa biaya hadhonah tersebut di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak. (vide : Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan);

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah mengubah dan / atau menambah kesepakatan dalam mediasi dalam permohonan Pemohon, maka sesuai

hlm. 14 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, hal mana kemudian dibenarkan atau setidaknya tidak dibantah oleh Termohon di dalam persidangan, menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan sebagai berikut :

-----Bah
wa oleh karena permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dan demi keadilan serta pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis perlu mempertimbangkan tentang kewajiban bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri (vide : Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan);

-----Bah
wa Pemohon bekerja sebagai karyawan restoran dan telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara);

-----Bah
wa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga sekitar 6 (enam) tahun atau sejak tahun 2018 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

- Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil dalam Al-Quran Surat At- Thalaq ayat 7 sebagai berikut :

-----Meni
mbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil sebagai berikut :

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi) *mut'ah* (oleh suaminya) menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

hlm. 15 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



2.-----Al-

Quran Surat At- Thalaq ayat 7 :

لِيُنفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ
اللَّهُ ۖ لَا يَكْفُلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan pekerjaan Pemohon serta sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk memenuhi rasa keadilan serta pula untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 jo SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tanggal 16 November 2018, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah wajar dan patut serta berkeadilan apabila Pemohon dihukum sesuai kesepakatan untuk memberikan *mut'ah* berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah *madliyah* (terhutang) sekitar 4 (empat) tahun sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai hak pemeliharaan (*hadhonah*) bagi seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri telah dikaruniai seorang anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 dan selama ini telah diasuh oleh Termohon dengan baik sebagai ibunya;

hlm. 16 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 termasuk belum *mumayyiz* (belum berumur 12 tahun). (vide : Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam) dan telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka untuk menjaga kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak tersebut agar dapat berkembang dengan baik serta sesuai ketentuan Pasal 8 dan 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan pula telah ada kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta), maka hak pemeliharaan anak (*hadlonah*) terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 ditetapkan berada pada pihak Termohon sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak *hadhonah* telah ada pada pihak Termohon sebagai ibunya, maka menurut Majelis Hakim bahwa untuk kebaikan dan perkembangan anak dimasa mendatang, maka kepada Pemohon sebagai ayahnya tetap diberikan hak atau akses untuk mengunjungi dan atau berkomunikasi dengan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 tersebut agar tetap terjalin hubungan yang baik antara anak dengan orang tuanya. Dengan tidak memberi akses kepada Pemohon sebagai ayahnya, sebagai orang tua yang tidak memegang hak *hadhonah*, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* tersebut. (vide : SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017). Oleh karenanya kepada Termohon diwajibkan untuk tetap memberi akses yang cukup kepada Pemohon sebagai ayah untuk bertemu dan

hlm. 17 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut pada waktu yang disepakati bersama;

Menimbang, bahwa tentang nafkah bagi seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 yang sekarang dalam asuhan Termohon, maka sesuai ketentuan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 telah ditetapkan dalam asuhan Termohon sebagai ibunya;

-----Bahwa oleh karena anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 sekarang dalam asuhan Termohon sebagai ibunya, maka untuk membayar biaya pemeliharaan (*hadhahah*) bagi anak tersebut harus ditanggung oleh Pemohon sebagai ayahnya, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan si anak di satu sisi dan kemampuan ayah di sisi lainnya serta sesuai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta);

-- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai karyawan restoran dengan tidak diketahui persis berapa penghasilan setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d serta Pasal 156 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo SEMA Nomor 4 Tahun 2016 tanggal 9 Desember 2016 huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama angka 5 dan sesuai kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon (vide : Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta), Majelis berpendapat bahwa adalah wajar dan patut apabila Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah / biaya *hadhahah* bagi terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 yang sekarang dalam asuhan Termohon sebagai

hlm. 18 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibunya minimal sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah (vide : Pasal 98 ayat (1) jo 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam) dan pula demi menjamin kesejahteraan anak serta bertujuan mengurangi risiko yang timbul maupun yang diperkirakan akan timbul akibat adanya fluktuasi nilai tukar mata uang dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh prosen) setiap tahunnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Termohon. (vide : Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 57 ayat (3) dan Pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 huruf C dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1, maka agar isi putusan dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta terhindar dari hambatan yuridis maupun teknis, Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar semua kewajiban tersebut sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purbalingga;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon :

hlm. 19 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. *Mut'ah* berupa uang sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3.3. Nafkah *madliyah* (terhutang) sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menetapkan hak pemeliharaan (*hadlonah*) terhadap 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 berada dalam pengasuhan Termohon sebagai ibunya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah dengan mewajibkan Termohon tetap memberi akses yang cukup kepada Pemohon sebagai ayah untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut pada waktu yang disepakati bersama;
5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah / biaya *hadhonah* bagi seorang anak bernama **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON bin PEMOHON**, tempat / tanggal lahir Purbalingga, 07 Maret 2019 yang berada dalam asuhan Termohon minimal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun) atau sudah menikah yang diberikan melalui Termohon dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kewajiban sebagaimana dictum angka 3 (tiga) dan 5 (lima) tersebut di atas sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga pada hari Selasa, 10 Desember 2024 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 08 *Jumadil Akhirah* 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Nursidik, M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Ketua Majelis, Drs. Baridun, S.H. dan Nana, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan

hlm. 20 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Ghofur Dwi Sularso, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Drs. Nursidik, M.H.

Hakim Anggota

Drs. Baridun, S.H.

Hakim Anggota

Nana, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Ghofur Dwi Sularso, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

Perincian Biaya :

1. PNBP	:		
a. Pendaftaran		Rp	30.000,00
b. Panggilan		Rp	20.000,00
c. Redaksi		Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi putusan		Rp	0,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan	:	Rp	40.000,00
4. Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	0,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

hlm. 21 dari 22 hlm. Putusan No. 1978/Pdt.G/2024/PA.Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)